

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut hukum Islam dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Maka dari perkawinan yang sah itulah pasangan suami istri hidup bersama, sehingga dari kebersamaan mereka itulah menimbulkan penghasilan dan kekayaan didalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan bisa berupa harta yang dihasilkan oleh istri maupun suami atau bisa juga harta bawaan suami atau istri sebelum perkawinan.

Adapun menurut syara’ Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lain dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman dan di era globalisasi tidak selamanya perkawinan dalam keluarga dan masyarakat berjalan dengan baik. Ditengah-tengah

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. Ke-3, Jakarta; Rajawali Pers, 2013, h.8

masyarakat banyak timbul masalah-masalah dalam perkawinan yang memerlukan penyelesaian, salah satu diantaranya adalah masalah harta bersama dalam perkawinan. Permasalahan timbul atau berkembang menjadi suatu kasus setelah adanya perceraian atau kematian salah satu pihak atau kedua-duanya. Banyak terjadi perselisihan dalam masalah pembagian harta bersama karena ketidakfahaman masyarakat dalam pembagian harta bersama, seringkali terjadi pertumpahan darah antara keluarga, karena harta termasuk masalah yang riskan. Kalau persoalan harta bersama bisa diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan akan menjadi hal yang baik, tetapi bila timbul ketidaksesuaian pendapat maka persoalan harta bersama ini bisa menjadi besar bahkan sampai ke Pengadilan untuk penyelesaiannya.

Sudah tidak asing jika dalam suatu perkawinan terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri. Namun tidak semua perselisihan dapat diselesaikan dengancara damai sehingga tidak jarang pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut akhirnya memutuskan untuk bercerai di Pengadilan Agama sebagai alternatif terakhir

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baruseperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya.

Harta bersama dalam perkawinan yang oleh masyarakat Islam mayoritas diIndonesia sering disebut dengan istilah harta gono-gini ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri atau disebut dengan

harta bawaan. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami maupun isteri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama

Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan yang seperti dijelaskan di atas mempunyai tujuan untuk memperoleh keturunan, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama inilah dibutuhkan suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut “harta perkawinan”, “harta keluarga” ataupun “harta bersama”.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan; Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang

---

<sup>2</sup> Soerodjo Wignjo Diponegoro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995, h. 149

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>3</sup>

Pada saat terjadinya perkawinan, maka berlakulah persatuan bulat harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Tidak menutup kemungkinan harta kekayaan dalam perkawinan terdapat harta milik pribadi masing-masing suami istri. Sebagaimana yang telah tertuang dalam KHI pasal 85 harta bawaan yang telah mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan juga menjadi hak masing-masing suami istri.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 disebutkan, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Dalam Pasal 86 KHI disebutkan, pada dasarnya tidak ada pecampuran antara harta suami dan istri. Harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, begitu juga sebaliknya. Dalam pasal 88 disebutkan, jika terjadi perselisihan tentang harta bersama antara suami istri, penyelesaiannya adalah dipengadilan.<sup>5</sup>

Hukum Islam tidak mengenal harta bersama dalam perkawinan. Dalam Hukum Islam hanya dijelaskan bahwa didalam ikatan perkawinan laki-laki (suami) berkewajiban memberikan nafkah kepada perempuan (istri) dan keluarganya. Member uang belanja untuk kehidupan sehari hari bagi keluarga di bebaskan kepada suami

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35

<sup>4</sup> M. Ali Hasan "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam" Siraja, h. 232

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85, 86, dan 88

karenanya ia memiliki derajat yang lebih tinggi sebagai kepala keluarga<sup>6</sup>

Sebagaimana dikatakan didalam QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>7</sup>*

Islam mengenal perkongsian antara suami dan istri dalam bentuk syirkah. Karena suami istri bekerja sama dalam memperoleh dan memanfaatkan harta kekayaan dalam perkawinan. Harta yang diperoleh bersama-sama dikelola secara bersama dan dimanfaatkan oleh suami dan istri. Istilah harta bersama yang telah dibakukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada dasarnya sudah ada sejak lama dalam kehidupan adat yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Pelembagaan harta bersama ini dalam ketentuan hukum positif di Indonesia dijelaskan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI. Konsep harta bersama dalam ketentuan tersebut pun mengalami kotradiksi. Didalam dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada perjanjian antara suami dan istri sebelumnya, maka dari itu harta yang didapat selama ikatan perkawinan adalah harta bersama. Namun didalam KHI dinyatakan tidak ada harta bersama antara suami dan istri, selama tidak ada perjanjian sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Dedi junaedi “*Bimbingan Perkawinan*” Akapres Jakarta: 2002 hal 192

<sup>7</sup> Taufiqproduct, Quran in Ms Word, Version 2.2.0.0, 2013

Harta Bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Harta akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinan.<sup>8</sup>

Masalah harta bersama dalam perkawinan merupakan masalah yang cukup pelik dan rumit, karena tidak sedikit di kalangan masyarakat yang selalu berselisih tentang harta bersama, karena suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak mematuhi hukum perkawinan, maka akan berakibat pada mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut, keturunan dan harta kekayaannya.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 35 Ayat 2

Sedangkan Prof. Sr. H. Zainuddin Ali, M.A. dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengatakan bahwa : “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan”<sup>9</sup>.

Dalam yurisprudensi peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Setelah memperhatikan beberapa pendapat di atas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan terlepas diadakan perijinan terlebih dahulu sebelumnya atau tidak antara suami dan istri. Maka dari itu, dengan melihat latar belakang masalah diatas, Penulis tertarik untuk melakukan analisa tentang harta bersama dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul “*Analisis Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Komparatif)*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas,terdapat beberapa permasalahan yang ada, yakni :

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali “*Hukum Perdata Islam di Indonesia*” Sinar Grafika, Jakarta: 2012

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap harta bersama didalam keluarga selama ikatan perkawinan?
2. Bagaimana pandangan hukum positif terhadap harta bersama?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Harta Bersama menurut Hukum Islam da Hukum Positif

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap harta bersama.
2. Memaparkan definisi dan kosep harta bersama dalam pandangan hukum positif dan perundang-undangan di Indonesia.
3. Untuk megetahui persamaan dan perbedaan Harta Bersama antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

#### **b. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari peelitian ini adalah:

1. Agar dapat dijadikan tambahan refresi bagi mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan hukum harta bersama.
2. Sebagai tambahan informasi bagi praktisi hukum Islam dan hukum positif, khususnya yang berkaitannya denga hukum harta bersama.
3. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.



#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam perkawinan kedudukan harta benda disamping sarana untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, juga berfungsi sebagai pengikat perkawinan. Tetapi banyak juga ditemukan keluarga yang memiliki banyak harta benda dalam perkawinan menjadi sumber masalah dan penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian suami isteri.

Harta yang diperoleh selama pernikahan sering kali kurang mendapat perhatian yang seksama dari para ahli hukum, terutama para praktisi hukum yang semestinya harus memperhatikan masalah ini secara serius, karena masalah harta bersama merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri apabila terjadi perceraian antara suami istri.<sup>10</sup> Hal ini mungkin disebabkan karena munculnya harta bersama ini biasanya apabila sudah terjadi perceraian antara suami istri, atau pada saat proses perceraian berlangsung di Peradilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam perkawinan, memang selayaknya suami yang memberikan nafkah bagi kehidupan rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami. Namun di zaman modern ini, wanita hampir sama berkesempatan dalam pergaulan sosial, wanita juga sering berperan dalam kehidupan ekonomi rumah tangga. Hal ini tentunya membawa pengaruh bagi harta

---

<sup>10</sup> Abdul Manan,, "*Aneka masalah hukum di Indonesia*" kencana Tahun; 2008 Hal. 103

kekayaan suatu perkawinan, baik selama perkawinan berlangsung maupun jika terjadi perceraian.

Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan diluar hadiah atau warisan. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35-37 dikemukakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Masing masing suami istri berhak terhadap harta yang diperoleh masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Ketidakfahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang ditempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### ***1. Metode Pengumpulan Data***

Dokumentasi pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Yakni menganalisis dari Al-Quran, Hadits, dan Perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan harta bersama.

## **2. Teknik pengolahan data**

- a. Seleksi data: setelah memperoleh data dari hasil dokumentasi yang bersifat tertulis. Dari data tersebut diperiksa kembali satu persatu, dan diambil data yang berkaitan dengan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan.
- b. Klasifikasi data: setelah data diperiksa lalu diklasifikasikan dalam bentuk dan jenis tertentu, kemudian di analisa untuk selanjutnya.

## **3. Teknik Penulisan**

Teknik penulisan Skripsi ini adalah

1. Pedoman Karya Ilmiah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Baten 2015
2. Penulisan Al-quran dan Terjemah menggunakan Quran in Ms Word, Version 2.2.0.0, 2013
3. Penulisa hadits megguakan Kitab Bulughul Maram Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pustaka-Jakarta, Cet. II, Tahun 2000

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengikuti dan mengetahui penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisannya. Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari :

Bab Satu, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

Bab Dua, Tinjauan umum harta bersama dalam perkawinan yang terdiri dari konsep harta bersama dalam perkawinan, Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan, Ruang Lingkup Harta Bersama, Jenis-Jenis Harta Bersama,

Bab Tiga Konsep Harta Bersama yang terdiri dari Historis Harta Bersama Dasar Hukum Harta Bersama Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama.

Bab Empat, Analisis tentang harta bersama yang terdiri dari Harta bersama menurut hukum Islam: Pengertian Harta Bersama didalam Hukum Islam, Perspektif Hukum Islam Terhadap Harta Bersama, Konsep Syirkah (Percampuran Tentang Harta Bersama), Harta Bersama Menurut Fiqih Harta Bersama menurut hukum positif di Indonesia: Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perspektif Harta Bersama Menurut Undang-Undang Tentang harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Persamaan dan perbedaan Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab Lima, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN**

#### **A. Harta Bersama Dalam Perkawinan**

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat diartikan kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.<sup>11</sup>

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka; 1995, h. 342

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda Bersama
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan ”harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.<sup>12</sup>

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan. Menurut hukum adat bahwa harta benda perkawinan itu adalah harta benda yang dimiliki suami istri dalam ikatan perkawinan, baik yang diperoleh sebelum perkawinan berlangsung (harta gawan/ harta bawaan) maupun harta benda yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang hasil kerja masing-masing

---

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 108-109

suami istri ataupun harta benda yang didapat dari pemberian hibah atau hadiah serta warisan. Jadi suatu asas yang sangat umum berlakunya hukum adat di Indonesia adalah bahwa mengenai harta kerabatnya sendiri yang berasal dari hibah atau warisan, maka harta itu tetap menjadi miliknya salah satu suami atau istri yang kerabatnya menghibahkan atau mewariskan harta itu kepadanya.

Memperhatikan beberapa pendapat dan analisis di atas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan.

Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan perkawinan, kecuali harta yang didapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan, atau bawaan dari masing-masing suami istri yang dimiliki sebelum dilangsungkan perkawinana sebagaimana dijelaskan di atas seperti yang tercantum pada pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

### **B. Terbetuknya Harta Bersama**

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 huruf f “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah Harta yang diperoleh baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

### **C. Klasifikasi Harta Dalam Perkawinan**

Ikatan perkawinan menjadikan adanya harta bersama antara suami istri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 35 ayat (1). Namun, bukan berarti dalam perkawinan yang diakui hanya harta bersama sebab berdasarkan KHI pasal 85, yang juga ditegaskan oleh **Sohari Sahrani** dalam bukunya yang berjudul *fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, dinyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.<sup>13</sup>

Harta benda dalam perkawinan ada tiga macam, sebagai berikut :

#### **a. Harta Bersama**

Sebagaimana telah dijelaskan, harta bersama dalam perkawinan adalah “harta benda yang diperoleh selama perkawinan”. Suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang HAM pasal 51:

- 1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan

---

<sup>13</sup> Sohari Sahrani “*fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*” Dinas Pendidikan Prov. Banten, Tahun, 2011, h. 195



dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

- 2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>14</sup>

Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harta yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama masa perkawinan dikuasai bersama suami istri. Sesuai namanya yakni harta bersama suami istri, maka selama mereka masih terikat dalam perkawinan harta itu tidak dapat dibagi. Harta itu sama-sama mereka manfaatkan hasilnya dan dibagi apabila mereka bercerai, baik cerai hidup atau cerai mati.<sup>15</sup>

#### **b. Harta Bawaan**

Harta bawaan (barang bawaan) adalah “segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya”.<sup>16</sup>

Tentang macam harta ini, KHI pasal 87 ayat (1) mengatur, “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai

---

<sup>14</sup> [www.lindungikami.org/.../UU\\_Nomor\\_39\\_tentang\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia.pdf](http://www.lindungikami.org/.../UU_Nomor_39_tentang_Hak_Asasi_Manusia.pdf), diakses pada tanggal 1 juni 2016

<sup>15</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 127

<sup>16</sup> Tihami, Sohari Sahrani “*Fikih Munakahat*”, Raja Grafindo; Tahun 2013, h. 177

hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan”<sup>17</sup>

Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta bersama. Suami atau istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Sebagai Dasar hukumnya adalah undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (2), yang mengatakan bahwa, “mengenai harta bawaan masing-masing suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.<sup>18</sup> Hal senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya”.<sup>19</sup> Artinya berdasarkan ketentuan ini, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan tidak bisa diotak-atik oleh pasangan yang lain.

Harta bawaan bisa saja menjadi harta bersama jika sepasang pengantin menentukan hal demikian dalam perjanjian perkawinan yang mereka buat. Atau dengan kata lain, perjanjian perkawinan yang mereka sepakati menentukan adanya peleburan (persatuan) antar harta bawaan dengan harta bersama.

### **c. Harta Perolehan**

Harta perolehan adalah “harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan”. Harta

---

<sup>17</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo; Jakarta 2010, h. 135

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, “*Hukum Islam Di Indonesia*”, Jakarta; h. 200-203

<sup>19</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo; Jakarta 2010, h. 133

ini umumnya berbentuk hibah, hadiah, dan sedekah. Hartaini tidak diperoleh melalui usaha bersama mereka berdua selama terjadinya perkawinan. Bedanya dengan harta bawaan yang diperoleh sebelum masa perkawinan, tetapi harta macam ini diperoleh setelah masa perkawinan.

Sebagaimana halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam pertjajian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2), “suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya”.

Harta perolehan sama dengan harta bawaan, keduanya bukan merupakan obyek dari harta bersama, yang hanya disebut dengan harta perolehan adalah harta milik masing-masing suami istri setelah menikah, tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama atau usaha masing-masing.

Dalam kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga suami, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan yaitu harta bawaan.
- b. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami istri bersama-sama selama perkawinan yaitu harta pencaharian.
- c. Harta yang diperoleh atau dikuasai suami atau istri secara perseorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.

- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah yang kita sebut hadiah perkawinan.

#### **D. Ruang Lingkup Harta Bersama**

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### **a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan**

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak

---

<sup>20</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hal. 275-278

dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

#### **b. Harta Yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan**

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah.

Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

#### **c. Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan**

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama

yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama. Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

#### **d. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri**

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami

atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### **E. Jenis-Jenis Harta Bersama**

Mengenai jenis harta bersama muncul pertanyaan, apakah benar semua harta yang didapat dalam perkawinan antara suami istri selama berumah tangga adalah merupakan harta bersama? Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dalam tiga sumber:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:<sup>21</sup>

Pasal 35:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, h. 12

- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta; 2010, h. 135



### **BAB III**

#### **KONSEPSI HARTA BERSAMA**

##### **A. Historis Harta Bersama**

Yahya Harahap menjelaskan, bahwa jika ditinjau sejarah terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara fisik dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan.

Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi di segala bidang. Menanggapi kritik tersebut, terjadilah pergeseran konsepsi nilai-nilai hukum baru, klimaksnya pada tahun 1950 mulai lahirlah produk pengadilan yang mengesampingkan syarat istri harus aktif secara fisik mewujudkan harta bersama. Syarat tersebut diubah dengan nilai baru seperti yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956.<sup>23</sup>

Keberadaan harta bersama dalam perkawinan semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suami dan istri secara bersama-sama beserta anak-anak mereka, sehingga penggunaan harta bersama harus atas persetujuan bersama suami dan istri, tidak boleh dikuasai secara sepihak dan semena-mena. Oleh karena itu, apabila ada

---

<sup>23</sup> Abdul Manan “*Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Kencana, Tahun; 2008, hal. 108

persangkaan atau terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan oleh salah satu pihak di antara suami atau istri, dengan memindah tangankan kepada pihak lain, memboroskan atau menggelapkan atas harta bersama tersebut, maka undang-undang memberikan jaminan agar keutuhan harta bersama dalam perkawinan itu tetap terlindungi dan terjaga melalui upaya “penyitaan” atas permohonan yang diajukan pihak suami atau istri serta pihak yang berkepentingan kepada pengadilan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau karena mati.

Berbeda dengan harta bawaan masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Di dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985 maupun pasal 85 KHI, terhadap harta suami istri yang berada dalam masa ikatan perkawinan telah diberi nama “Harta bersama”. di daerah Aceh harta bersama di sebut dengan *heureuta sihaurekat*, dalam bahasa minangkabau harta bersama disebut *harta suorang* di pulau jawa

disebut dengan *harta gono-gini* di Madura harta bersama dikenal dengan nama *ghuna-ghuna*<sup>24</sup>

Sejak perkawinan dimulai, dengan sendirinya terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Hal ini merupakan ketentuan umum apabila tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan demikian berlangsung seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama<sup>25</sup>

Tentang harta bersama, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu harus didaftarkan.

Dalam hukum perkawinan Islam istri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Harta yang menjadi hak istri dalam perkawinan tersebut adalah nafkah yang diperoleh dari suami untuk keperluan hidupnya.

---

<sup>24</sup> Tihami, Sohari Sahrani "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", Raja Grafindo; Tahun 2013, h. 180

<sup>25</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta; 2010, h. 136

Namun apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian masing-masing tergantung pada banyak atau sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila usahanya sama-sama besar maka harta yang dimiliki dari perolehan tersebut seimbang.

Akan tetapi apabila suami lebih besar usahanya daripada istri maka hak suami harus lebih besar daripada istri, begitu juga sebaliknya. Disamping berlakunya ketentuan umum di atas dapat pula dimungkinkan adanya percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami istri dalam bentuk suatu perjanjian atas usaha suami istri. Harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin terjadi dalam dua bentuk yang *pertama*: adanya akad syirkah antara suami istri *kedua*: adanya perjanjian yang dibuat pada saat akad nikah<sup>26</sup>

## **B. Dasar Hukum Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep inikemudian di tuangkan dan menjadi lebih kuat dalam pasal 35 ayat (1) undang undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>27</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang- Undang dan peraturan berikut:

---

<sup>26</sup> Mardani “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” Cet Ke-1 Kencana, Tahun: 2016, h. 122

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet Ke-3 Kencana, Tahun 2010, h. 61

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejaksaat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi hartabersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuanlain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selamaperkawinan berjalan, tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
3. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya hartamilik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanyaharta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari“at Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan.

Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut Hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada

kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari pasal 35 sampai pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam mdalam Bab XIII mulai dari pasal 85 sampai pasal 97. Dalam Al-Quran dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolah-olah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat “lirrijaali” sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita.

Kaum wanita disyariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana kaum pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati. Akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup.

Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya daripada mudharatnya. Maka atas dasar metodologi Istishlah, ‘urf serta kaidah al-‘adatu al-

---

<sup>28</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2001, h. 34

muhakkamah, Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan kompromistis terhadap hukum Adat.<sup>29</sup>

‘Urf adalah bentuk-bentuk mu’amalah yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg di tengah masyarakat<sup>30</sup>. ‘Urf juga disebut dengan adat. ‘Urf yang sifatnya baik harus dipelihara sebagai pembentukan hukum dalam lembaga peradilan. Maka dari itu ulama berkata “adat itu adalah syari’at yang dikukuhkan sebagai hukum” atau lebih dikenal dengan istilah al-‘adatu al-muhakkamah. Semua ulama mazhab mendasarkan hukumnya kepada kebiasaan penduduk dimana ulama madzhab itu tinggal. Sebagai salah satu contoh dalam madzhab Syafi’I terdapat dua madzhab, madzhab qadim dan madzhab jadid. Hal tersebut dikarenakan ketika imam al-Syafi’I membukukan madzhab qadim beliau tinggal di Irak, namun ketika membukukan madzhab jadid beliau telah pindah ke Mesir dimana kedua kota tersebut memiliki dua kebiasaan atau adat yang berbeda.

‘Urf menurut penelitian adalah bukan merupakan dalil syara’ yang berdiri sendiri. Pada dasarnya ‘urf berfungsi untuk memelihara masalah sebagaimana masalah dipelihara dalam pembentukan hukum. Terkadang ‘urf dipakai juga dalam membuat penafsiran terhadap suatu nash, oleh karena itu maka dikhususkanlah kata-kata yang sifatnya umum dan dibatasi dengan mutlak. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran adanya ‘urf.

---

<sup>29</sup> Abdul manan “*Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Cet Ke-3 Kencana, Jakarta, Tahun: 2012, h. 111

<sup>30</sup> Abdullah Jarir “*Teori-teori Hukum Islam*” The Kalam Institute, h. 30

Harta bersama merupakan masalah ijtihadiyyah dan di dalam kitab kitab fiqih belum ada pembahasannya, begitu pula nash-nya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Padahal apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia tentang harta bersama telah lama berkembang dan berlaku dalam kehidupan kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu adanya ketentuan hukum tentang Harta Bersama dalam KHI banyak dipengaruhi berbagai faktor yang berkembang dan berlaku dalam masyarakat.

Harta bersama diangkat menjadi Hukum Islam dalam KHI berdasarkan dalil 'urf serta sejalan dengan kaidah al-'adatu al-muhakkamah, yaitu bahwa ketentuan adat bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam hal ini adalah harta bersama, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta bersama tidak bertentangan dengan nash yang ada. Dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak ada satupun nash yang melarang atau memperbolehkan harta bersama. Padahal kenyataan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah bahwa harta bersama telah lama dipraktikkan. Bahkan manfaatnya dapat dirasakan begitu besar dalam kehidupan mereka. Sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini KHI menjadikan harta bersama sebagai hukum yang berlaku di Indonesia melalui proses ijtihadiyyah.
2. Harta bersama harus senantiasa berlaku. Harta Bersama haruslah menjadi lembaga yang telah lama berkembang dan senantiasa berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang



mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika, harta bersama merupakan lembaga yang penerapannya hampir berlaku di seluruh Indonesia. Tidak hanya pada zaman yang lalu, akan tetapi harta bersama tetap ditaati dan terpelihara penerapannya hingga saat ini.

3. Harta Bersama merupakan adat yang sifatnya berlaku umum. Hal ini dapat dilihat dari penerapan harta bersama yang berlaku hampir menyeluruh dan menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, sekalipun dalam penyebutannya di setiap adat mempunyai penyebutan yang berbeda-beda.

Al-Qur'an dan Hadits tidak memberikan ketentuan yang jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami. Al-Qur'an juga tidak menerangkan secara jelas bahwa harta yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara tidak langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Atas dasar itulah, maka bias dikatakan bahwa masalah harta bersama ini tidak secara jelas disinggung dalam rujukan Hukum Islam, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis. Atau dengan kata lain, masalah ini merupakan wilayah yang belum terpikirkan (*ghairu mufakkar fiih*) dalam Hukum Islam karena memang belum disinggung secara jelas dalam sumber-sumber atau teks-teks keislaman. Yang bisa kita lakukan adalah berijtihad. Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan hukum-hukum yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta bersama merupakan wilayah keduniawian yang belum tersentuh Hukum Islam klasik. Hukum Islam Kontemporer tentang masalah ini diteropong melalui

pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan merupakan harta bersama.

Jika kita pelajari pandangan-pandangan Hukum Islam di atas, kita bias melihat kecenderungan dengan tidak dibedakannya antara harta bersama dengan harta bawaan dan harta perolehan. Harta bawaan dan harta perolehan tetap menjadi hak milik masing-masing suami istri. Hukum Islam cenderung mengeneralisasikan masalah ini. Artinya, Hukum Islam pada umumnya tidak menjelaskan perbedaan antara harta bersama itu sendiri dengan yang bukan harta bersama. Adapula kecenderungan lain, yaitu bahwa harta milik suami dan harta milik istri yang tidak bercampur (tidak disebut harta bersama) dalam pandangan Hukum Islam lebih dimaksudkan sebagai harta bawaan dan harta perolehan.

### **C. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama**

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata

dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI, bahwa

*“Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”.*

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak.

Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai andil yang sama atas Harta Bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Dalam kajian fiqh Islam klasik, isu-isu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Dua hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fiqh klasik. Dalam menyoroti masalah harta benda dalam perkawinan, Hukum Islam tidak melihat adanya Harta Bersama. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan istri. Dalam kitab-kitab fiqh, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-qur'an dan hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas bahwa

harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>31</sup>

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraof, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang Harta Bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam alqur'an, maka ketentuan itu diatur dalam hadits yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.<sup>32</sup>

Perspektif hukum Islam tentang Harta Bersama sejalan dengan apa yang dikatakan KHasiful Qurob<sup>33</sup> bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu' mu'amalah, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fiqh adalah orang arab yang pada umumnya tidak mengenal pencaharian bersama suami istri. Dega kata lain harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami istri untuk membuat

---

<sup>31</sup> <http://alfarabi1706.blogspot.com/2013/01/harta-bersama-gono-gini-hukumperdata.html>

<sup>32</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta 2012, h..

<sup>33</sup> Selaku kepala seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Serang

perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum. Setelah dilangsungkannya perjanjian kawin tidak dapat diubah lagi dengan cara bagaimanapun juga(pasal 149)<sup>34</sup>

Hukum Islam memberikan pada masing-masing pasangan baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perorangan yang tidak bisa diganggu masing-masing pihak. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan istri. Hal tersebut berlaku pula sebaliknya. Dengan demikian harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan akta notaries dan mulai berlaku sejak saat perkawinan (pasal 147).<sup>35</sup>

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum perkawinan, mana harta

---

<sup>34</sup> Ali Afandi "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*" PT. Rineka Cipta Tahun: 2004, h. 173

<sup>35</sup> Ali Afandi "*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*" PT. Rineka Cipta Tahun: 2004, h. 172



suami istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana harta Harta Bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Yang perlu diperhatikan ialah pemisahan harta peninggalan tidak bisa dilakuka dengan mufakat. Ini untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan para pemegang piutang, sebab setelah itu diadakan (pemisaha) yang bertanggung jawab atas piutang itu hanya yang membuat piutang itu sendiri saja<sup>36</sup>

Ketentuan hukum Islam di atas tetap berlaku hingga berakhirnya perkawinan atau salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Tentang harta warisan, hukum Islam memandang bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh suami atau istri dibagi berdasarkan ketentuan hukum pewarisan Islam. Harta warisan yang dibagi adalah hak milik masing-masing suami/istri yang telah meninggal dunia, yaitu setelah dipisahkan dengan harta suami atau istri yang masih hidup. Harta milik istri tidak dimasukkan sebagai harta warisan yang harus dibagi. Bahkan, istri tetap berhak memiliki harta pribadinya sendiri, dan dirinya juga berhak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya.

Mohd. Idris Ramulyo membagi pandangan hukum Islam tentang harta Harta Bersama ke dalam dua kelompok sebagai berikut:

- Kelompok yang memandang tidak adanya harta Harta Bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep syirkah. Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta

---

<sup>36</sup> Ali afandi “*Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*” PT. Rineka Cipta Tahun: 2004, h. 181

kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya. Demikian pula, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istri tetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalam soal apa pun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri itu dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

- Kelompok yang memandang adanya harta Harta Bersama dalam hukum Islam. Di samping mengakui ketentuan yang berlaku dalam UU Perkawinan bahwa harta Harta Bersama itu diakui dan diatur dalam hukum positif, kelompok ini juga memandang ketentuan tentang harta Harta Bersama itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta Harta Bersama yang dimaksud adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan mereka berlangsung dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.<sup>37</sup>

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya harta Harta Bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri. Artinya, argumentasi bahwa harta Harta Bersama tidak dikenal dalam hukum Islam dapat dimentahkan. Memang, sebagaimana bahwa pandangan umum hukum Islam tidak mengenal

---

<sup>37</sup> Idris Ramulyo, "*Harta Gono Gini Mencari Formula Yang Adil Untuk Perempuan*", Swara Rahima, Jakarta, 2006, h. 29-35

percampuran harta benda suami istri, tetapi hal ini tidak menghalangi usaha kita untuk berjihad tentang adanya harta Harta Bersama.

Kajian tentang harta Harta Bersama dalam hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep syirkah dalam perkawinan. Banyak ulama yang berpendapat bahwa harta Harta Bersama termasuk dalam konsep syirkah.

Mengingat konsep tentang harta Harta Bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al Quran dan hadits, maka sesungguhnya kita dapat melakukan qiyas (perbandingan) dengan konsep fikih yang sudah ada, yaitu tentang syirkah itu sendiri. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa berhubung masalah harta Harta Bersama tidak disebutkan dalam Al Quran, maka pembahasan tentang masalah Harta Harta Bersama menjadi mengada-ada.

Kaitan antara harta Harta Bersama dan syirkah dapat dipahami sebagai “harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun”.

Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian syirkah dan bagaimana kaitannya lebih lanjut dengan konsep Islam tentang Harta Bersama. Kata syirkah juga dapat diartikan “menjadi sekutu atau serikat”. Jadi, secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk “percampuran” atau “kerja sama”. Sementara itu secara syara’, syirkah berarti “adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”.

Meurut M. Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah

bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu' mu'amalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya adat mengenai pencarian bersama suami isteri itu.<sup>38</sup>

Ada banyak pendapat ulama tentang macam-macam syirkah itu. Masalah ini akan dibahas melalui sudut pandang masing-masing empat ulama fikih klasik, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'I, dan Imam Hambali. Pembahasan seperti ini dimaksudkan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang syirkah dan macam-macamnya.

Dalam Al-Quran dijelaskan

وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ

*Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan (QS. Al A'raf 181)*

Merujuk ketentuan teks di atas bahwa pembagian harta Harta Bersama harus berdasarkan pada prinsip keadilan. Dalam perspektif Islam, jika pembagian harta Harta Bersama tidak diperkarakan melalui jalur pengadilan, sebenarnya melalui cara musyawarah bisa aja, asalkan dilakukan dengan seadil-adilnya. Jika urusan pembagian harta Harta Bersama dilimpahkan. Ketentuan pembagian harta Harta Bersama jika ternyata pasangan suami istri yang telah bercerai itu mengedepankan

---

<sup>38</sup> Abdul Manan "Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia" kencana, Tahun 2008 h.

cara perdamaian (musyawarah)? Hal ini diatur dalam KHI Pasal 97 yang menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dan Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan ini, seharusnya suami/istri yang bercerai masing-masing mendapatkan bagian separuh dari Harta Bersama (50:50). Jika ternyata keduanya menempuh cara lain, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian, pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sebenarnya sah-sah saja karena ada hadits Nabi Muhammad SAW yang memperbolehkannya yaitu:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْبُوعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ

جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

*“Perdamaian adalah boleh (dilakukan) di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”* (HR. Abu Daud).

Pada dasarnya, tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta gono gini), konsep harta Harta Bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga, dapat dikatakan ada kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan

suami dan kekayaan istri dalam perkawinan mereka. Percampuran harta kekayaan (Harta Bersama) ini berlaku jika pasangan tersebut tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Hukum Islam tidak mengatur tentang Harta Bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Jika suami istri berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.

Pandangan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan mana yang termasuk harta suami dan mana yang termasuk harta istri, mana harta bawaan suami dan mana harta bawaan istri sebelum terjadinya perkawinan, mana harta suami atau istri yang diperoleh secara sendiri-sendiri selama perkawinan, serta mana Harta Bersama yang diperoleh secara bersama selama terjadinya perkawinan. Pemisahan harta tersebut akan sangat berguna dalam pemisahan antara harta suami atau harta istri jika terjadi perceraian dalam perkawinan mereka.

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Mengapa islam mewajibkan suami member belanja (nafkah) kepada istriya? Hal ini tidak lain karena dengan perkawinan yang sah seorang istri terikat semata-mata kepada suami dan tertahan sebagai miliknya ia

berhak menikmatinya terus menerus<sup>39</sup> Namun, Al-Qur'an dan hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Bagaimana dengan posisi Harta Bersama menurut Islam? Berikut ini akan dikemukakan pemetaan pandangan hukum Islam tentang Harta Bersama.

Muhammah Idris Ramulyo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam”, membagi pandangan hukum Islam tentang Harta Bersama kedalam dua kelompok sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Kelompok yang memandang tidak adanya Harta Bersama dalam lembaga Islam kecuali dengan konsep *syirkah*

Pandangan ini tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian pula harta suami tetap menjadimilik suami dan dikuasai sepenuhnya. Dalam pandangan kelompok ini, istritetap dianggap cakap bertindak meskipun tanpa bantuan suaminya dalamsoal apapun, termasuk dalam hal mengurus harta benda sehingga dianggap bahwa istri dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>39</sup> Dedi junaedi “*Bimbingan Perkawian*” AKAPRES Tahun 2002, h. 195

<sup>40</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 29

Kelompok ini memandang bahwa suami tidak berhak atas harta istrinya karena kekuasaan istri terhadap harta adalah tetap dan tidak berkurang sedikitpun, meskipun mereka berdua diikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karenanya, suami tidak boleh mempergunakan harta istri untuk keperluan belanja rumah tangga kecuali mendapat izin dari istrinya. Bahkan, menurut kelompok ini jika suami mempergunakan harta istri tanpa persetujuan darinya maka harta itu menjadi hutang suami yang wajib dibayarkan kepada istri kecuali jika istrinya itu bersedia membebaskan tanggungan itu.

Meskipun demikian kelompok ini memandang bahwa dalam hubungan perkawinan istri menjadi “*syarikatur rajuly fil hayati*”, yaitu kongsi sekutu bagi suami dalam menjalani bahtera hidup. Artinya hubungan suami istri merupakan suatu bentuk syirkah (kongsi, kerjasama, persekutuan).

Harta kekayaan suami dan istri bisa bersatu (Harta Bersama) karena adanya pengertanian syirkah semacam itu, harta itu seakan-akan dianggap sebagai harta tambahan karena usaha bersama suami istri selama masa perkawinan mereka. Jika terjadi perceraian, harta syirkah ini dibagi antara suami istri menurut pertimbangan siapa diantara mereka yang lebih banyak yang berinvestasi.

## 2. Kelompok Yang Memandang Adanya Harta Bersama Dalam Hukum Islam.

Disamping mengetahui ketentuan yang berlaku dalam UU perkawinan, Harta Bersama itu diakui dan diatur dalam hukum positif. Kelompok ini memandang ketentuan Harta Bersama itu sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Harta



Bersama dimaksud adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri setelah hubungan perkawinan dan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.<sup>41</sup>

Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak.

Sebagaimana yang datur oleh Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21 yang menyebutkan perkawinan sebagai suatu ikatan perkawinan yang suci, kuat dan kokoh (*mitsaqah ghalidhan*), artinya perkawinan yang dilakukan melalui ijab Kabul dan memenuhi syarat serta rukun perkawinan lainnya seperti wali, saksi, mahar, dan *I'lanun nikah*(pemberitahuan perkawinan) sudah merupakan syirkah antara suami dan istri. Oleh karena itu, hal-hal yang berkenaan dengan hubungan perkawinan mereka termasuk masalah harta benda menjadi milik bersama.

Berdasarkan dua pemetaan pandangan tersebut, sesungguhnya Harta Bersama bisa ditelusuri dalam hukum Islam, baik itu melalui konsep syirkah maupun berdasarkan kehendak atau aspirasi hukum Islam itu sendiri.

## **B. Harta Bersama Menurut Hukum Positif di Indonesia**

UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gonogini (Harta Bersama) adalah Harta benda yang diperoleh selama masa

---

<sup>41</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 231

perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai Harta Bersama.<sup>42</sup>

KUHPer Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi Harta Bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

KHI Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta Harta Bersama dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (*gono gini*). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan, baik suami maupun istri.

Harta Bersama mencakup segala bentuk *activa* dan *passive* selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan Harta Bersama. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 49 ayat 1, “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan”. Dengan kata lain, harta Harta Bersama merupakan hak bersama yang

---

<sup>42</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

oleh masing-masing pihak boleh dipergunakan asalkan mendapatkan izin dari pasangannya.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta Harta Bersama itu diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta Harta Bersama ini diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya<sup>43</sup>.

Ketentuan tentang harta gonogini juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah dari harta Harta Bersama itu sendiri. Dalam perspektif hukum Islam, harta Harta Bersama bisa ditelusuri melalui pendekatan qiyas dan ijtihad, yang biasanya disebut dengan konsep syirkah (kerjasama). Pembahasan hukum harta gono gini, baik menurut hukum positif dan hukum Islam.<sup>44</sup>

Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh

---

<sup>43</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>44</sup> Kompilasi Hukum Islam

ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putus tali perkawinan antara suami istri, maka Harta Bersama itu dibagi dua antara suami istri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang Harta Bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas Harta Bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai Harta Bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>45</sup>

Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk

---

<sup>45</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37

melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagungkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, dimana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi Harta Bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi Harta Bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi Harta Bersama, tidak menjadi soal apakah

istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari Harta Bersama dan harta bawaan. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap Harta Bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan.<sup>46</sup>

Pengaturan Harta Bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta Harta Bersama yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri. Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

---

<sup>46</sup> Mardani "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*", Jakarta, Kencana, Tahun: 2016, h. 123

Menurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif harta benda perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terbagi atas:<sup>47</sup>

1. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Harta Bersama meliputi:
  - a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
  - b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
  - c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami istri.
2. Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami istri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami istri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan kata lain, harta pribadi adalah harta yang telah dimiliki oleh suami istri sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Harta pribadi meliputi:
  - a. Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan.
  - b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain

---

<sup>47</sup> Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta:Badan Penerbit Hukum Universitas Indonesia, 2004, h. 96.

- c. Harta yang diperoleh suami atau istri karena warisan kecuali ditentukan lain
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 didalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu:

1. Harta Bersama

Menurut pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Harta Bersama suami istri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk Harta Bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

2. Harta pribadi

Menurut pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam Harta Bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan:<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading, 2005, h. 117.



1. Harta Bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingankebutuhan kehidupan keluarga.
2. Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan.

Harta Bersama disamping penting untuk kedua belah pihak suami istri maka hal ini relevan untuk pihak ketiga sesuai dengan adanya ketentuan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974, sebagai berikut:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan sekalipun harta atau barang terdaftar di atas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas nama suami atau istri dianggap sebagai Harta Bersama.
2. Jika harta itu dipelihara atau diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan maka harta tersebut harus dianggap Harta Bersama suami istri
3. Juga dalam putusan yang sama telah dirumuskan suatu kaedah bahwa adanya Harta Bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya Harta Bersama tersebut. Yang menjadi prinsip asal harta itu terbukti diperoleh selama perkawinan.

4. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri ditempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah Harta Bersama suami istri jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
5. Barang termasuk Harta Bersama suami istri yaitu:
  - a. Segala penghasilan harta benda yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh Harta Bersama itu sendiri.
  - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai

Apa yang diterangkan mengenai Harta Bersama dalam keadaan suami beristri lebih dari satu seperti yang dijelaskan di atas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diatur pada pasal 65 ayat 1 huruf b dan c. ayat 1 huruf b menentukan bahwa istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas Harta Bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya. Dan huruf c berbunyi semua istri mempunyai hak bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing. Berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 soal Harta Bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 sampai pasal 37, maka dalam KHI soal Harta Bersama diatur secara lebih enumeratif mulai pasal 85 sampai pasal 97.

Adapun pengaturan Harta Bersama secara lebih lanjut, menyatakan :

1. Pasal 85 Adanya Harta Bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya
3. Pasal 87 (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh, atau lainnya.
4. Pasal 88 Apabila terjadi perselisian antara suami istri tentang Harta Bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.
5. Pasal 89 Suami bertanggung jawab menjaga Harta Bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.
6. Pasal 90 Istri turut bertanggung jawab menjaga Harta Bersama, maupun harta suami yang ada padanya.
7. Pasal 91 (1) Harta Bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat

berharga. (3) Harta Bersama tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban (4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

8. Pasal 92 Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan Harta Bersama.
9. Pasal 93 (1) Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada harta masing-masing. (2) Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan pada Harta Bersama. (3) Bila Harta Bersama tidak mencukupi, dibebankan pada harta suami. (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.
10. Pasal 94 (1) Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. (2) Pemilikan Harta Bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1 dihitung pada saat berlangsung akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat
11. Pasal 95 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat 2 huruf c peraturan pemerintahan no. 9 tahun 1975 dan pasal 136 ayat 2, suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan atas Harta Bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan Harta Bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. (2) Selama masa sita dapat

dilakukan penjualan atas Harta Bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

12. Pasal 96 (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh Harta Bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian Harta Bersamabagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinyasecara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.
13. Pasal 97 Janda tergugat cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian lain dalam perkawinan.<sup>49</sup>

Harta Bersama pada umumnya dibagi dua sama rata diantara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka hartabenda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan hartap erolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

---

<sup>49</sup> Abdurrohman, “*Kompilasi Hukum Islam*”, h. 134 -137

### **C. Persamaan dan Perbedaan Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

#### **a. Persamaan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, Harta Bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat dalam tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surat an-Nisaa ayat 32 dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.<sup>50</sup>

Dari ungkapan diatas sejalan dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (Harta Bersama) adalah Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai Harta Bersama. Pasal 119 (KUHper) yaitu “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia”*, Cet Ke-3, Kencana, Jakarta, Tahun: 2012, h. 109

kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu sesuai dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”

**b. Perbedaan Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Dalam Al-Quran dan Hadits tidak dijelaskan secara detail terkait pembagian Harta Bersama, bahkan dalam konsep Islam harta suami milik suami dan di atur oleh suami sepenuhnya dan harta istri milik istri dan dikuasai oleh istri, akan tetapi suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 34, namun dalam konsep islam harta bersama di qiyaskan dengan kata syirkah (percampuran) harta antara suami istri

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (Harta Bersama) adalah Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai Harta Bersama

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Harta Bersama menurut hukum Islam ialah dikenal dengan kata syirkah. Syirkah adalah percampuran harta baik yang diperoleh secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama selama dalam ikatan perkawinan dan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Hukum Islam berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami dan harta istri menjadi hak milik istri. Al-qur'an dan hadits juga tidak menegaskan secara jelas tentang harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta suami namun tidak sebaliknya kecuali diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Harta Bersama menurut hukum Positif adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan; "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dari paparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa semua harta yang diperoleh suami atau istri selama ikatan perkawinan menjadi harta bersama.



3. Persamaan dan perbedaan Harta Bersama menurut Hukum Islam dan Hukum Positif adalah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif harta bersama sama-sama menggunakan kata syirkah. Namun syirkah menurut hukum Islam disini pendapat ulama fikih sebagai pengqiasan dari harta bersama. dan perbedaannya adalah jelas Al-Qur'an dan Hadits sebagian pendapat para pakar Hukum Islam mengatakan bahwa tidak mengatur tentang harta bersama dalam Islam sedangkan dalam Undang-undang dan KHI jelas menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan

## **B. Saran-saran**

dari kesimpulan diatas penulis memberikan saran atas masalah harta bersama ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya memahami tentang harta bersama menurut Hukum Islam terutama hukum keluarga, sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam. Bagi mereka yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian, karena meskipun di dalam Agama Islam melakukan perceraian itu dibolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal itu merupakan dosa besar.

2. Kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan hendaknya membuat perjanjian perkawinan terkait harta bersama agar ketika bercerai tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta bersama